

Pesona Mahar Unik: Studi Pemberian Mahar Saat Akad Nikah Di Kabupaten Merauke

Ana Susanti⁽¹⁾, Faisal⁽²⁾, Ade Yamin⁽³⁾

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Email: ¹hanhana692@gmail.com, ²faisalsaleh329@gmail.com, ³yaminpapua79@yahoo.com

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of unique dowry giving by several couples in Merauke Regency during the Marriage Agreement. Therefore, the purpose of this study is to see what unique dowry is like and the factors that affect it. And then the practice of giving this unique dowry will be analyzed using Islamic legal theory in order to get legal findings in the practice of giving this unique dowry. This research was carried out with a field study through an empirical approach where data was obtained using interviews, observations and documentation. The findings show that the giving of a unique dowry in Merauke Regency during the marriage ceremony is the amount of money given by the groom to be to the bride. Where the amount of dowry money given is adjusted to the date of birth of the bride and the date of marriage of the two brides. Furthermore, the second finding is that the factors behind the giving of the unique dowry are the trend of modernization and the influence of information technology so that the bride and groom in Merauke Regency follow the trend style and information of the dowry. Then there is also a factor of pride with the giving of the unique dowry of the two married couples. By looking at the form of dowry that is uniquely applied and the factors that make the unique dowry carried out, this practice according to Islamic law is not contrary and allowed.

Keywords: Charm, Unique Dowry, Marriage Contract, Merauke Community

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pemberian mahar yang Unik oleh beberapa pasangan Di Kabupaten Merauke saat Akad Nikah berlangsung. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin melihat mahar unik yang seperti apa dan faktor yang mempengaruhinya. Dan selanjutnya praktik pemberian mahar unik ini akan di analisis menggunakan teori hukum islam agar mendapatkan temuan hukum dalam praktik pemberian mahar unik ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan melalui pendekatan emperis yang dimana data diperoleh menggunakan wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberian mahar unik di Kabupaten Merauke saat Akad nikah berlangsung ini yaitu pada jumlah uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada Pengantin perempuan. Yang dimana jumlah uang mahar yang diberikan tersebut disesuaikan dengan tanggal lahir pengantin perempuan maupun tanggal pernikahan kedua mempelai. Selanjutnya temuan kedua adapun faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar unik tersebut yaitu adanya trend modernisasi dan pengaruh teknologi informasi sehingga membuat para pasangan pengantin Di Kabupaten Merauke ini mengikuti gaya trens dan informasi suputar mahar tersebut. Kemudian juga ada faktor kebanggaan tersendiri dengan pemberian mahar unik tersebut kedua pasangan yang menikah. Dengan melihat bentuk mahar yang diterapkan secara unik dan faktor yang membuat mahar unik tersebut dilakukan maka praktik ini menurut Hukum islam tidak bertentangan dan diperbolehkan.

Kata Kunci: Pesona, Mahar Unik, Akad Nikah, Masyarakat Merauke

Received: 25 April 2025	Accepted: 02 Mei 2025	Published: 04 Agustus 2025
-------------------------	-----------------------	----------------------------

Pendahuluan

Pemberian mahar para calon pengantin di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, ternyata menggunakan mahar unik berupa sejumlah uang yang disesuaikan dengan hari, bulan, tahun pelaksanaan pernikahan mereka atau sesuai dengan hari, bulan dan tahun yang mereka anggap spesial. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yusdian dkk (Yusdian Lumbon et al, 2021). bahwasanya pada suku Banggai di Sulawesi Tengah menegaskan adanya pemberian mahar pernikahan sesuai tanggal pernikahan. Sementara pada pemberian mahar unik tidak harus sberupa uang melainkan bisa berupa hafalan Al Quran yang mana terlihat pada warga pesantren Hidayatullah Balikpapan yang diungkapkan oleh Anika dkk (Anika Sribeti Et al, 2022). Berdasarkan fungsi dari pemberian mahar itu sendiri yang diungkapkan oleh Abd. Kafi (Kafi, 2020) bahwasanya mahar sebagai hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam pernikahan dan sebagai simbol kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan.

Pemberian mahar telah dituliskan oleh para cendekia dalam tiga hal yakni; pertama mahar sebagai pemberian dari pihak laki-laki. Menurut Muhammad (Shuhufi, 2020) dan Leo(Hud Leo Perkasa Maki, 2022) mengungkapkan bahwa mahar dijadikan lambang cinta kasih dan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya. Kedua, bentuk mahar yang diberikan dalam pernikahan yang disampaikan oleh Rinaldi (Rinaldi et al., 2022) dan Mustafa (Kamal, 2022) , bahwa mahar berupa emas batangan ataupun perhiasan cincin emas. Ketiga, ketentuan mahar dipengaruhi oleh tren budaya, seperti yang diungkapkan oleh Alidan Azmi (Abubakar et al., 2021) , bahwa terdapat status dan strata sosial pada masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah mahar minimal. Hal ini akan melengkapi literatur yang ada, dengan menyoroti para calon pengantin dalam pemberian mahar unik.

Dalam ajaran Islam, mahar atau *ṣadāq* merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan yang menjadi bentuk penghargaan suami kepada istri.(Yansa et al., 2023) Mahar tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga merupakan hak mutlak bagi perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Islam memberikan keleluasaan dalam bentuk dan jumlah mahar, selama tidak memberatkan dan disepakati kedua belah pihak.(Yelepele & Hefni, 2013) Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan teladan dengan menyetujui berbagai bentuk mahar, dari cincin besi hingga jasa mengajarkan Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa mahar tidak harus selalu berupa harta benda yang mahal. (Hud Leo Perkasa Maki, 2022) Sehingga dalam konsep mahar dalam islam dapat disimpulkan sebuah mahar harusnya telah disepakai kedua belah pihak antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan bentuk mahar ada sebuah barang atau benda yang bernilai manfaat.

Dalam praktiknya, pemberian mahar unik mulai banyak dilakukan oleh pasangan muslim di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Bentuknya bisa sangat beragam dan mencerminkan nilai-nilai personal, budaya, maupun kreativitas pasangan, seperti kitab suci Al-Qur'an, seperangkat alat salat yang dihias indah, hingga barang-barang simbolis seperti motor, tanaman, atau bahkan sebidang tanah.(Suryadin, 2017) Selama mahar tersebut memenuhi syarat sah dalam Islam yaitu diketahui

nilainya, disepakati kedua pihak, dan tidak bertentangan dengan syariat maka sah dijadikan sebagai mahar. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai spiritual dan budaya lokal dapat berpadu harmonis dalam prosesi sakral pernikahan.

Mahar-mahar yang unik dalam pernikahan Islam mencerminkan betapa fleksibelnya ajaran Islam dalam menyesuaikan nilai-nilai agama dengan budaya dan kreativitas masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, mahar bisa berupa apa saja baik benda, jasa, maupun sesuatu yang memiliki makna simbolis atau emosional. Misalnya, ada yang memberikan mahar berupa tanaman langka, kerajinan tangan, karya seni, bahkan hafalan surat Al-Qur'an. Di era modern, beberapa pasangan juga memilih bentuk mahar yang tidak lazim seperti saham, logam mulia berbentuk unik, atau barang-barang yang memiliki nilai sejarah dalam hubungan mereka. (Faisal et al., 2024) Keunikan mahar ini sering kali menjadi cerminan karakter, nilai-nilai, dan kisah cinta pasangan tersebut. Di satu sisi, ini bisa menjadi bentuk penghargaan yang lebih personal dan bermakna dibandingkan mahar konvensional seperti emas atau uang. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus bersifat materialistik atau mahal secara nominal, tetapi lebih pada niat baik dan kesepakatan antara calon suami istri. (Shuhufi, 2020) Dengan demikian, pemberian mahar yang unik tidak hanya memperkaya tradisi pernikahan dalam Islam, tetapi juga menjadi wujud ekspresi budaya dan cinta yang khas dari masing-masing pasangan.

Fenomena pemberian mahar unik dalam pernikahan di Kabupaten Merauke mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan Modernisme. Pasangan pengantin di daerah ini sering memilih mahar yang unik dan tentunya mengikuti perkembangan zaman, seperti hasil kerajinan tangan, benda atau uang yang memiliki nilai simbolis, atau barang-barang yang mencerminkan identitas budaya dan karakteristik mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam hal mahar, selama memenuhi syarat sah, serta menggambarkan bagaimana masyarakat Merauke menghargai tradisi modern dan tradisional serta kreativitas dalam prosesi pernikahan. Dengan demikian, pemberian mahar unik menjadi ekspresi cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap era globalisasi yang sekarang mendunia. Sehingga melalui penelitian ini akan melihat bentuk mahar unik yang dilakukan beberapa pasangan di Kabupaten Merauke saat akad nikah dilangsungkan. Dari temuan mahar unik yang dilakukan pasangan pengantin Di Kabupaten Merauke akan dikembangkan penelitian ini melalui faktor yang mempengaruhi pemberian mahar unik itu dapat terjadi, dan tentunya bagaimana Islam dalam melihat fenomena pemberian mahar unik di Kabupaten Merauke ini.

Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian sangat penting sekali metode yang digunakan dalam penelitian, karena akan melihat jenis dan cara memperoleh data penelitian tersebut. (Moleong, 2017) Dilihat dari uraian objek dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus atau empiris. Karena penelitian ini melihat tingkah laku dari sebuah gejala atau perilaku dimasyarakat, maka penelitian empiris sangat sesuai dengan penelitian ini. Dimana penelitian empiris atau studi

kasus ialah penelitian yang melihat tingkah laku dari sebuah organisasi, masyarakat, kelompok maupun lembaga-lembaga terkait. (Arikunto, 2022) Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk disajikan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pengamatan, interview kepada masyarakat Di Kabupaten Merauke khususnya pasangan pengantin yang melakukan pemberian mahar unik. Kemudian pencarian dokumen-dokumen terkait Jumlah maupun majalah seputar angka pernikahan yang terdaftar di Kabupaten Merauke. (Amri, 2022) Setelah data penelitian terkumpul, maka menurut Sugiono diperlukan proses selanjutnya yaitu Edyting, Organizing selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan dan teori yang akan digunakan. (Sugiono, 2020) Dengan demikian dalam mendalami penelitian terkait pemberian mahar unik yang dilakukan beberapa pasangan pengantin Di Kabupaten Merauke perlunya metode penelitian yang bersifat lapangan agar mempermudah penggalan kajian datanya dan proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pemberian Mahar Unik Di Kabupaten Merauke

Dalam kehidupan beragama, penduduk asli Merauke adalah penganut agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Selain itu Islam, Hindu dan Budha di bawah oleh para pendatang dari luar Papua. Berdasarkan data statistik Kabupaten Merauke, Kristen Katolik berjumlah 34,46% sedangkan Kristen Protestan berjumlah 20,60% dari jumlah penduduk Merauke. Selain itu, Agama Islam sendiri mencapai 44,71%, Agama Hindu 0,13% dan Agama Budha 0,10%.(Suwarno et al., 2024) Dari sekian banyak jumlah penduduk yang beragama Islam Di Kabupaten Merauke tentunya hal ini mengakibatkan angka pernikahan yang terjadi didaerah ini sangat signifikan. Dari hasil data yang diperoleh bahwa 3 tahun (2021-2023) terakhir di KUA Distrik¹ Merauke saja sudah tercatat 1.695 pasangan yang dinikahkan.² Angka tersebut hanya berada diwilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, belum wilayah kerja Distrik-Distrik lainnya.

Dari sekian ribu pernikahan yang diproses oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tentunya selama melaksanakan dan memandu prosesi akad nikah setiap pasangan pengantin tentunya harus memberikan sebuah mahar kepada pasangan wanitanya dengan menyebutkan maupun menghadirkan mahar tersebut saat acara akad nikah dilangsungkan.(Riftiansyah et al., 2023) Dari informasi yang diperoleh dari penghulu yang ada di wilayah Distrik merauke yang secara langsung memimpin maupun memandu prosesi akad nikah ditemukan mahar-mahar yang bermacam-macam keistimewaan maupun keunikannya.(Wawancara : 2023) Hal tersebut didukung dengan kuatnya arus informasi dan tingginya minat mahar unik sehingga mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif dibidang mahar dan hantaran khusus pengantin, serta keinginan para

¹ Nama Distrik hanya dapat ditemukan di daerah Papua yaitu sebuah pembagian wilayah administratif di bawah Kabupaten atau Kota. Istilah "distrik" menggantikan "kecamatan" yang sebelumnya digunakan.

² Buku Registrasi Pencatatan Nikah Di KUA Distrik Merauke

calon pengantin untuk menghadirkan simbol yang unik dan bagus.(Hisnudita Hagiworo, 2024) Tidak terkecuali Merauke. Meskipun kota yang letaknya di ujung timur Indonesia, para calon pengantin pun menginginkan keunikan pada hari istimewa mereka tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, maskawin merupakan pemberian pasangan keluarga pria kepada keluarga pasangan wanita. Sebab mahar merupakan simbol penghormatan dan representasi tanggung jawab suami kepada calon isterinya.(Sugitanata & Hakim, 2023) Meskipun demikian, pemberian mahar dalam perkawinan bukanlah termasuk rukun maupun syarat dalam perkawinan namun, mahar wajib adanya pada saat akad perkawinan berlangsung.(Amin & Shabah, 2024) Sehingga para imam mazhab selain Imam Malik, sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad melainkan salah satu konsekuensi adanya akad. Pada prinsipnya, ajaran Islam tidak membebani kedua pasangan mempelai yang berkaitan dengan masalah pemberian maskawin baik dalam hal harga maupun wujudnya. Namun, pada umumnya mahar bersifat kebendaan seperti perhiasan emas dan uang serta seperangkat alat salat.(Busyro et al., 2023) Dengan demikian, bukanlah sebuah halangan jika mempelai pria ingin memberikan sesuatu yang unik kepada mempelai wanita selama keunikan mahar tersebut tidak memberatkan pihak mempelai pria. Untuk itu, akan lebih baik jika mahar yang diberikan memiliki nilai dan manfaat yang bisa digunakan oleh pihak mempelai wanita.

Melihat bentuk mahar unik yang diberikan para pasangan pengantin di Kabupaten Merauke pada umumnya adalah sejumlah uang tunai dengan kombinasi angka istimewa, ada juga yang menggunakan logam mulia, serta perhiasan emas. Di mana mahar ini di masukkan dalam bingkai dengan kreatifitas pengrajin sehingga mahar ini dapat dilihat dalam bentuk yang lebih unik dan lebih cantik dari biasanya. Bentuk mahar dengan sejumlah uang tunai dengan kreasi mahar oleh para pengrajin mahar hias menjadi daya pikat tersendiri yang menarik para calon pengantin. Selain itu, memberikan uang tunai dengan bentuk kreasi dan hias sedemikian rupa. Ada yang dibentuk menyerupai bunga mawar, tulip, kipas atau hanya disusun agar terlihat unik secara keindahan. Pernyataan tersebut Dapat kita lihat pada hasil wawancara dengan beberapa pasang calon pengantin yang memberikan mahar unik berbentuk uang, logam mulia dan perhiasan emas ketika diwawancarai:

"Mahar yang diberikan adalah inisiatif dari calon saya. Saya hanya meminta mahar logam mulia. Persoalan jumlah adalah inisiatif dari calon suami. Mulai dari pemesanan sampai model bingkai mahar adalah tanggung jawabnya. Termasuk jumlah 5,5 yang diambil dari tanggal dan bulan lahir saya."(Wawancara: 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh pasangan yang menikah dengan mahar yang unik saat diwawancarai:

"pernikahan saya kemarin mahar yang diberikan kepada istri adalah uang tunai Rp. 2.012.507,-, jumlah uang tersebut disesuaikan dengan hari ulang tahun saya dan istri saya yaitu tanggal 02 tahun 2001 dan tanggal 25 tahun 2007."(wawancara : 2023)

Dari kedua wawancara tersebut di temukan bahwa pemberian mahar dalam bentuk dan jumlah yang unik dan asing diakibatkan karena mempertontankan atau menyimbolkan sebuah identitas dari kedua pasangan atau salah satu pasangan dengan membuat jumlah uang tunai disesuaikan dengan tanggal lahir para pasangan. Namun tidak hanya disesuaikan dengan tanggal lahir pasangan, namun ada beberapa pasangan bahkan mayoritas menggunakan jumlah mahar uang sejumlah yang sesuai dengan tanggal pernikahannya, seperti halnya yang disampaikan pasangan ini saat diwawancarai:

"kenapa saya dan istri saya saat menikah mahar uang yang saya berikan sejumlah Rp. 810.023,-, karena saya sesuaikan dengan tanggal pernikahan kami yaitu tanggal 08 Oktober 2023 dan itu tentunya kita sudah saling setuju dan sepakat"(wawancara : 2023)

Melihat praktik Pemberian mahar oleh sebagian pasangan pengantin saat akad nikah di kabupaten Merauke dengan jumlah besaran uang yang disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan merupakan bentuk kreativitas dan simbolisme dalam pernikahan yang semakin populer di kalangan pasangan muda. Meskipun nilainya tidak selalu besar secara materi, mahar seperti ini memiliki makna emosional dan personal yang kuat bagi kedua mempelai. Dalam perspektif Islam, praktik ini tetap sah selama mahar tersebut disepakati bersama, diketahui jumlahnya, dan diberikan dengan niat yang baik. Fenomena ini mencerminkan bahwa esensi mahar bukan terletak pada nominalnya, tetapi pada niat tulus, kesepakatan, dan nilai simbolik yang menyertainya.

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Mahar Unik

Pemberian mahar unik berupa sejumlah uang yang disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik emosional, simbolis, maupun sosial. Salah satu dorongan utamanya adalah keinginan pasangan untuk menjadikan momen pernikahan lebih bermakna dan berkesan melalui angka-angka yang memiliki nilai sentimental. Selain itu, tren di media sosial dan dorongan untuk menampilkan pernikahan yang unik juga berperan dalam mempopulerkan bentuk mahar ini. (Lauren et al., 2022) Dari sisi praktis, penggunaan angka-angka yang mudah diingat seperti tanggal lahir atau hari akad nikah juga memudahkan dalam mengabadikan kenangan penting dalam kehidupan rumah tangga. Praktik ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi cinta dan kreativitas yang personal. Menurut hasil penelitian ini faktor yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar unik ini dapat disimpulkan dalam 3 faktor yaitu:

a. Faktor Trend dan Modernisasi

Faktor trend dan modernisasi turut mendorong munculnya praktik pemberian mahar unik, termasuk yang disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan. Di era digital dan media sosial, banyak pasangan terinspirasi dari unggahan-unggahan pernikahan yang menampilkan konsep mahar yang kreatif dan berbeda dari yang konvensional. Modernisasi

juga membawa perubahan dalam cara pandang terhadap pernikahan, di mana generasi muda cenderung mencari makna simbolik, estetika, dan keunikan dalam setiap elemen pernikahan, termasuk mahar.(Wibisana et al., 2024) Dengan demikian, mahar tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai sarana ekspresi personal yang bisa disesuaikan dengan nilai-nilai kekinian dan identitas pasangan itu sendiri.

Pada umumnya mahar unik yang digunakan adalah sejumlah uang yang disesuaikan dengan jumlah hari, tanggal maupun bulan pada hari pelaksanaan pernikahan, namun pada beberapa pasangan, menggunakan jumlah unik dari hari kelahiran calon mempelai wanita ataupun hari kelahiran calon suami maupun isteri yang dikombinasikan menjadi sederet angka unik yang bermakna bagi mereka.(Janna & Al-Amin, 2023) Dengan menghadirkan simbolis bagi pasangan pengantin di Kabupaten Merauke menginginkan sebuah mahar dapat diabadikan dan ingat pada masa mendatang nantinya. Hal tersebut Dilakukan karena mengikuti kejadian yang terjadi saat ini yang sedang berlangsung. Dengan makna yang unik di balik jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri di Kabupaten Merauke saat prosesi akad nikah tersebut berlangsung sebagai bentuk cinta kasih dan keseriusan diantara keduanya. Dengan kata lain, mereka yang mengikuti trend mahar unik adalah mereka yang mengikuti arus perkembangan zaman melalui modernisasi yang mudah didapatkan dan mudah diakses saat ini.

b. Faktor Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi

Berkembangnya tren mahar unik tidak lepas dari pengaruh penggunaan teknologi informasi yang mudah diakses. Sehingga menumbuhkan budaya baru pada kalangan pemuda saat ini. Apalagi budaya tersebut didukung oleh para pengrajin yang terus melakukan inovasi kreatif terkait mahar. Mahar di bentuk sedemikian rupa, dilipat, digulung menyerupai bentuk benda ataupun barang yang dipilih oleh calon pengantin berdasarkan budget yang mereka siapkan untuk pernikahan mereka. Sehingga mahar yang tadinya berupa angka yang nominalnya ditentukan pihak mempelai wanita, dihias dengan berbagai hiasan, mulai dari bunga hidup yang dikeringkan, hingga penggunaan bunga sintetis agar mahar menjadi cantik dan istimewa pada hari istimewa mereka. Terutama penggunaan mahar unik berfigura dapat dipajang sebagai kenang-kenangan atau saat difoto terlihat indah. Hal ini di dorong oleh imbas mengikuti tren yang sedang berlangsung.

Pemberian mahar seperti diatas tentunya tidak terlepas dari kemudahan masyarakat yang sangat mudah mengakses internet maupun media-media online.(Pitana, 2017) Faktor kemudahan dalam mengakses informasi juga memainkan peran penting dalam maraknya pemberian mahar unik, termasuk yang disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan.(Endarti, 2022) Dengan kemajuan teknologi dan internet, pasangan kini dapat dengan mudah mencari referensi, inspirasi, dan trend pernikahan dari berbagai sumber baik media sosial, blog, maupun video dokumentasi pernikahan. Akses yang luas terhadap

informasi ini membuka wawasan dan mendorong kreativitas pasangan dalam merancang pernikahan yang lebih personal dan berkesan, termasuk dalam memilih bentuk mahar yang unik dan bermakna. Selain itu, informasi tentang hukum Islam terkait mahar pun lebih mudah diperoleh, sehingga pasangan merasa lebih yakin untuk menerapkan ide-ide kreatif mereka selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai mahar ini menjadi faktor alasan para pasangan pengantin di kabupaten Merauke memberikan mahar yang unik-unik. Misalnya saat kita mencari atau mengakses dunia UMKM tau usaha Micro kita akan disuguhkan didalamnya berbagai usaha yang menawarkan barang atau benda yang bisa dijadikan mahar dengan di polesan atau disediakan dalam bingkai yang menarik. Sehingga dengan kemudahan seseorang untuk mencari dan membeli mahar, maka kebanyakan pengantin akan lebih menyukai yang simple dan praktis atau pengantin tersebut tinggal mengirim uang tanpa mencari dan menghiasi mahar yang akan diberikan saat akad nikah dilangsungkan. Selanjutnya informasi terkait mahar-mahar yang boleh diberikan secara agama juga dapat diakses oleh para pasangan tersebut, misalnya jika saya memberikan mahar berupa benda atau barang yang unik dan cantik dalam Islam diperbolehkan atau tidak dapat diakses melalui teknologi informasi. Sehingga dengan kemudahan akses teknologi informasi tersebut, menjadi faktor adanya mahar yang unik saat pemberiannya di akad nikah.

c. Faktor Kebanggaan Tersendiri

Faktor kebanggaan juga menjadi salah satu pendorong pasangan memilih mahar yang unik dan personal, seperti nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan. Bagi banyak pasangan, pemberian mahar yang berbeda dari biasanya menjadi bentuk identitas diri sekaligus kebanggaan tersendiri yang dapat dikenang seumur hidup.(Jumarim et al., 2024) Selain memberikan kesan mendalam dalam prosesi akad, mahar yang unik sering kali menjadi cerita menarik yang dibagikan kepada keluarga, teman, bahkan di media sosial.(Amalia & Umar, 2024) Hal ini menciptakan rasa puas dan bangga karena berhasil menghadirkan konsep pernikahan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga istimewa dan bermakna secara emosional serta sosial.

Rasa kebanggaan dalam memberikan mahar unik juga berkaitan erat dengan keinginan untuk menunjukkan perhatian dan keseriusan kepada pasangan.(Amri et al., 2023) Dengan memilih mahar yang disesuaikan dengan tanggal-tanggal penting, seperti hari lahir atau hari akad, pasangan ingin menunjukkan bahwa setiap detail dalam pernikahan telah dipikirkan secara matang dan penuh makna. Selain menjadi bentuk penghargaan kepada mempelai wanita, mahar yang unik ini juga menjadi simbol eksklusivitas hubungan mereka. Di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan ekspresif, bentuk mahar yang berbeda dari kebiasaan umum dapat memberikan kepuasan tersendiri karena dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, personal, dan pantas untuk dikenang seumur hidup.

3. Pemberian Mahar Unik Di Kabupaten Merauke Menurut Hukum Islam

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Hal ini dikarenakan mahar merupakan pemberian pertama suami kepada isteri yang dilaksanakan pada saat akad nikah. Dikatakan demikian sebab, setelah menikah atau melangsungkan akad nikah, akan timbul tanggungjawab-tanggungjawab lainnya. Kewajiban yang baru ini harus dilaksanakan baik bagi suami maupun bagi isteri selama masa pernikahan berlangsung ataupun demi kenyamanan berumah tangga. Sehingga, dalam Fiqih Munakahat karya Lubis, S dkk, para ulama sepakat, mahar dibagi menjadi 2 yakni Mahar *Musamma*, Mahar *musamma* merupakan mahar yang jelas dan ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya dalam sighthat akad.³ Seperti uang tunai sebesar Rp.439.600 atau Logam mulia seberat 5,5 gram. Dalam artian bentuk mahar adalah uang tunai atau logam mulia dan jumlahnya adalah Rp.439.600 atau 5.5 gram. Mahar Mitsil, Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah banyaknya dan bentuknya bisa diterima oleh calon isteri dikarenakan banyak atau besarnya serta bentuk dari mahar tersebut tidak ditentukan sebelumnya.(Amalia & Umar, 2024)

Para ulama imam mazhab berbeda pendapat mengenai maskawin atau mahar tersebut. Menurut Imam Syafi'i, dan Hambali mahar adalah sesuatu yang bisa digunakan dalam jual beli atau mahar yang diberikan memiliki daya tukar atau bernilai, tidak ada batasan minimal mahar, selama mahar memiliki daya jual atau daya tukar yang dapat digunakan secara sah atau berlaku pada suatu daerah maka, hal tersebut dapat dijadikan mahar perkawinan.(Busyro et al., 2023) Menurut Imam Hanafii, besaran maskawin atau mahar adalah sepuluh dirham. Namun jika akad dilakukan sedikit dari jumlah tersebut maka akad akan tetap sah akan tetapi tetap harus membayar jumlah sepuluh dirham. Menurut Imam Maliki, besaran jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, namun jika akad dilakukan kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadinya pencampuran maka suami harus membayar sejumlah tiga dirham tersebut.(Luthfia, 2024)

Dilihat dari pernyataan dan konsep mahar menurut beberapa pandangan para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah mahar itu harus berupa Maskawin yang diberikan harus memiliki nilai atau harga, Maskawin yang diberikan adalah maskawin yang bersifat suci dan bermanfaat atau suci dan mempunyai berdaya guna, Mahar yang diberikan bukanlah hasil dari mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik barang, Maskawin yang diberikan adalah barang yang jelas keberadaannya atau wujud kebendaannya. Jadi, barang yang dijadikan maskawin bukanlah barang yang goib atau tidak terlihat wujudnya. Oleh karenanya apabila sebuah pasangan penganting yang akan memberikan mahar tentunya disesuaikan ketentuan-ketentuan maupun aturan agar mahar yang diberikan bernilai dan hukumnya diperbolehkan dalam Islam.

Pada umumnya pemberian mahar unik yang tumbuh berkembang serta menjadi budaya dalam masyarakat adalah mahar dalam bentuk perhiasan emas, alat salat, Al-quran, serta uang tunai dalam nominal rupiah. Kemudian muncul penggunaan logam mulia, uang dinar, mobil, rumah,

³ Sakban Lubis, Fiqih Mulnakahat: Hulkulm Pelnikahan Dalam Islam, Jambi: Sonpeldia Pulblish Indonelsia, 2023

tanah, google advance serta saham.(Harsya & Rohmah, 2022) Dalam syariat Islam diterangkan bahwa mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memiliki bentuk dan memiliki manfaat tanpa harus melihat berapa banyak atau nominal yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada calon isterinya. (Putri Et al, 2022) Namun, pada umumnya pemberian mahar unik yang berlangsung di Merauke ditemukan berupa uang tunai, logam mulia, dan perhiasan emas serta penggunaan alat salat beserta Al-quran. Di dalam Hukum Islam, mahar tidak ditetapkan batasannya dengan jelas, berapa jumlah besar kecilnya sebuah mahar yang diberikan dari calon suami kepada calon isteri. Sehingga, semua yang memiliki daya jual atau daya tukar atau yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang berlaku maka dapat dijadikan maskawin maupun mahar. Selanjutnya mengenai jumlahnya minus maupun dalam jumlah yang banyak, baik secara cash maupun secara hutang, mahar pada prinsipnya didasarkan pada kemampuan calon mempelai laki-laki dan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

Praktik pemberian mahar unik di Kabupaten Merauke berangkat dari sebuah trend yang sedang ramai di Media maupun informasi-informasi yang saat ini berkembang. Semua informan mengakui, mengikuti tren tersebut akibat menghadiri pesta perkawinan teman sejawat atau keluarga yang menggunakan jumlah mahar unik. Atau mengikuti perkembangan social media di mana uploadan para pengantin yang sedang mengabadikan simbolis mahar mereka pada social media mereka. hal ini juga dipengaruhi oleh para pengrajin mahar unik yang siap menjajakan mahar unik karya mereka dengan terupdate tema-tema pernikahan terbaru. Selain pengaruh tersebut, bentuk atau besaran mahar unik dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi seorang calon suami. Hal ini dapat dilihat dari besaran mahar yang diberikan oleh tiap-tiap mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Selain itu, tingkat pendidikan pengantin mempengaruhi pula pada jumlah mahar yang akan diberikan atau diminta.

Jumlah keunikan lainya yang ditemukan yaitu nominal uang yang mengikuti hari istimewa mereka maupun unik dengan hiasan atau mahar hias adalah boleh selama, banyaknya nominal mahar yang ditentukan tidak memberatkan calon pasangannya, serta banyaknya nominal tersebut memiliki daya tukar atau bernilai yang berlaku saat ini dan dapat digunakan sebagai alat tukar yang berlaku secara sah. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafii yang mengatakan minimal yang boleh dijadikan mahar adalah jumlah nominal yang minimalnya masih berharga dikalangan masyarakat atau mahar tersebut memiliki daya tukar yang berlaku pada suatu wilayah tertentu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang mata uang.

Sehingga Praktik pemberian mahar di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya dinamika menarik dalam pelaksanaan hukum Islam yang berpadu dengan kearifan lokal. Dalam tradisi setempat, mahar tidak hanya berupa harta atau benda bernilai seperti emas atau perhiasan, tetapi juga mengalami modifikasi yang unik, seperti penggunaan "modifikasi cantik" sebuah istilah lokal yang merujuk pada susunan uang kertas yang dihias secara estetik, membentuk rangkaian kreatif seperti bunga, burung, atau tokoh budaya. Selain itu, nominal uang yang diberikan dalam mahar

sering disesuaikan dengan tanggal lahir atau hari pernikahan pasangan, seperti contoh Rp 2.405.2025 jika pernikahan berlangsung pada 24 Mei 2025. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini tetap sah dan tidak bertentangan dengan syariat selama mahar diberikan secara ikhlas dan disepakati kedua belah pihak. Islam memandang mahar sebagai simbol penghormatan terhadap istri dan bentuk tanggung jawab suami, tanpa membatasi bentuk dan jumlahnya secara mutlak. Oleh karena itu, kreativitas dalam pemberian mahar selama tidak memberatkan atau mengandung unsur riya, tetap dapat diterima sebagai bagian dari ijtihad sosial dan akomodasi budaya dalam kerangka maqashid syariah, yaitu menjaga martabat, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pertama pemberian mahar unik di Kabupaten Merauke saat Akad nikah berlangsung yaitu pada jumlah uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada Pengantin perempuan. Yang dimana jumlah uang mahar yang diberikan tersebut disesuaikan dengan tanggal lahir pengantin perempuan maupun tanggal pernikahan kedua mempelai. Selanjutnya temuan kedua adapun faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar unik tersebut yaitu adanya trend modernisasi dan pengaruh teknologi informasi sehingga membuat para pasangan pengantin Di Kabupaten Merauke ini mengikuti gaya trens dan informasi suputar mahar tersebut. Kemudian juga ada faktor kebanggaan tersendiri dengan pemberian mahar unik tersebut kedua pasangan yang menikah. Dengan melihat bentuk mahar yang diterapkan secara unik dan faktor yang membuat mahar unik tersebut dilakukan maka praktik ini menurut Hukum islam tidak bertentangan dan diperbolehkan. Karena dalam prinsip islam syarat mahar ialah mahar itu harus berupa Maskawin yang diberikan harus memiliki nilai atau harga, Maskawin yang diberikan adalah maskawin yang bersifat suci dan bermanfaat atau suci dan mempunyai berdaya guna, Mahar yang diberikan bukanlah hasil dari mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik barang, Maskawin yang diberikan adalah barang yang jelas keberadaannya atau wujud kebendaannya. Sehingga praktik mahar unik di Kabupaten Merauke jika kita melihat tidak ada suatu barang, jumlah, maupun bentuk yang bertentangan dengan hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Abubakar, A., Jakfar, T. M., & Sabil, J. (2021). Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāsid Al-Syarī‘Ah). *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 47–64.
- Amalia, N., & Umar, N. I. (2024). REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING DOWRY IN ISLAMIC MARRIAGEIN MANGKOSO VILLAGE. *JARIAH: Jurnal Risalah Addariya*, 10(2), 29–40. <https://e-journal.staisddimangkoso.ac.id/index.php/risalah-addariyah/article/view/77>
- Amin, M., & Shabah, A. (2024). Systematic Literature Review (SLR): The Tradition of Dowry in Marriage in Southeast Asia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(3), 622–648. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3057>
- Amri, A. (2022). JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(2), 96–110.
- Amri, Aminah, S., Janah, S., Utama, Y. Y., & Dewi, D. R. C. (2023). Representation of Family Law in

- the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 507–534. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Busyro, B., Burhanuddin, N., Muassomah, M., Saka, P. A., & Wafa, M. A. (2023). The Reinforcement of the ‘Dowry for Groom’ Tradition in Customary Marriages of West Sumatra’s Pariaman Society. *Samarah*, 7(1), 555–578. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15872>
- Endarti, S. (2022). Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 2(1), 23–28. <https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>
- Faisal, Amri, Risman, & Aisyah. (2024). Islamic Compromise in the Marriage of the Papuan Muslim Marind Tribe. *International Journal of Islamic Thought*, 26(25), 55–65. <https://doi.org/10.24035/ijit.26.2024.301>
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 495–504. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>
- Hud Leo Perkasa Maki. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 1–13.
- Janna, S., & Al-Amin, H. (2023). Mahar Uang Hiasan Menurut Perpektif Madzhab Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. *Menara Tebuireng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v19i1.5132>
- Jumarim, Muhsin, I., & Huda, M. C. (2024). The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 27–52. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10522>
- Kafi, A. (2020). MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 3(1). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kamal, M. (2022). Praktek Penetapan Mahar Dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1204>
- Lauren, S., Saputri, H., & Magda, S. (2022). Analysis of the Use of Instagram as a Publication Media in Building a Brand Image of @ Kurve.official. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 1687–1696.
- Lumbon, Y., Mosooli, E. A., & Sopang, O. (2021). NILAI PENGANTIN PEREMPUAN DALAM MAS KAWIN SUKU BANGGAI DITINJAU DARI KONSEP IMAGO DEI DALAM KEJADIAN 1:26-27. *Jurnal Misioner*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.3>
- Luthfia, C. (2024). Perspektif Hukum Islam dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 5(1), 35–48. <https://doi.org/10.19184/idj.v5i1.38714>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Pitana, H. H. A. P. T. S. (2017). Gaya Metal Mafia Shalawat Sebagai Metode Dakwah Dan Pengaruhnya Di Masyarakat Ngawi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 11(2), 51–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v11i2.268>
- Riftiansyah, R., Abduh, M., Rifai, M., Saepudin, M. A., & Martiah, M. (2023). Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425–441. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>
- Shuhufi, M. (2020). Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam). *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Sribeti, A., & Jannah, M. (2022). Volume 3, No 1 Januari (2022). *JURNAL STUDI KEISLAMAN*, 3(1), 1–14.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugitanata, A., & Hakim, M. L. (2023). THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community. *Al-Ahwal*, 16(2), 302–319. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>
- Suryadin. (2017). Sesorahan Co’i Nika (Biaya Nikah) Pada Masyarakat Manggelewa Dompu Dan

- Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 6(2), 211–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.845>
- Suwarno, Rahman, H. Y., & Abza, M. T. Al. (2024). Legal Considerations of Domestic Violence in Divorce (Case study at the Merauke Religious Court No.254/Pdt.G/2022/PA.Mrk). *International Journal of Sustainable Law*, 1(2), 1–10.
- Wibisana, N. A., Udjan, B. G. L., & Solfian. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat. *Sapientia et Virtus*, 9(1), 385–397.
- Yansa, H., Basuki, Y., K, M. Y., & Wawan Ananda Perkasa. (2023). UANG PANAI' DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN. *Jurnal Pena*, 3(2), 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>
- Yelepele, U., & Hefni, M. (2013). Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Di Papua. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 17–51. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.317>